



PENETAPAN

Nomor: 35/Pdt.P/2018/PA.Tkl.



DEMI KE ADI LAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hj. Herlina Dg. Ngiji binti H. Sampara Dg. Mangung, lahir di Takalar, 27 Juli 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman, di Dusun Maccini Ayo, Desa Pa'lalakkang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Advokat. Sapri Dg. Lawa, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Nurdin Dg. Jarre No. Lingkungan Bontorita, Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2018, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 23 Juli 2018, yang terdaftar pada Register Perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 35/Pdt.P/2018/PA.Tkl, tertanggal 27 Juli 2018 yang pada pokoknya telah mengemukakan alasan/ dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak perempuan dari ayahnya yang bernama H. Sampara Dg. Mangung dan ibunya yang bernama H. Pajja.
2. Bahwa H. Sampara Dg. Mangung meninggal dunia pada hari senin, tanggal 4 desember 2017 dalam usia 77 tahun yang selanjutnya disebut pemberi wasiat.
3. Bahwa semasa hidup pemberi wasiat telah menikah dengan Hj. Patta yang sekarang masih hidup, dalam perkawinannya telah melahirkan 6

Hlm. 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor: 35/Pdt.P/2018/PA.Tk!



(enam) orang anak yang kesemuanya masih hidup, mereka adalah:

1. H. Syahrir Dg. Tombong bin H. Sampara Dg. Mangung.
2. H. Sukri Dg. Naba bin. H. Sampara Dg. Mangung.
3. Hj. Hasfiah Dg. So'na binti H. Sampara Dg. Mangung.
4. Hj. Herlina Dg. Ngiji binti H. Sampara Dg. Mangung.
5. Hestiana Ratu binti H. Sampara Dg. Mangung.
6. Muh.Saleh Dg. Eppe bin H. Sampara Dg. Mangung.

4. Bahwa pemberi wasiat meninggal dunia akibat sakit lumpuh (strok) dan berada diatas kursi roda sealam lebih dari 2 (dua) tahun dalam penderitaan penyakati pemberi wasiat dirawat dan tinggal bersama dengan pemohon.

5. Bahwa semasa hidup, pemberi wasiat mempunyai beberapa bidang tanah, salah satunya adalah sebidang tanah kebun yang sekarang tanah perumahan yang terletak di jalan poros Galesong-Barombong, Dusun Salewangang, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong (dahulu kecamatan Galesong Utara), Kabupaten Takalar seluas 3.300 M² (tiga ribu tiga ratus meter persegi) dengan batas-batas:

- Utara, batas tanah Kebo binti Bandong (H. Yusuf Dg. Taba).
- Timur berbatas tanah kepunyaan H. Sampara Dg. Mangung (pemberi wasiat)
- Barat berbatas jalan poros Galesong-Barombong, dan
- Selatan berbatas tanah kepunyaan Pattola bin Bandong (sekarang para ahli waris Hamzah Ella).

6. Bahwa tanah poin 5 tersebut diatas semula kepunyaan almarhum Hamzah Ella yang beralih kepada pemberi wasiat dengan cara jual beli dari para ahli waris Hamzah Ella, mereka adalah Sudar Dg. Sibali, Sukmawati Dg. Kamma dan Subaedah Dg. Carammeng berdasarkan Akta jual beli Nomor: 209/GU/XI/2000, tertanggal 11 Nopember 2000 yang dikeluarkan oleh PPAT kecamatan Galesong Utara, H. Abdul Latif, BA. Dengan sebahagian tanah dari sertifikat nomor : 350/kalukuang, selanjutnya dalam permohonan penetapan ini disebut objek wasiat.

7. Bahwa semasa hidup pemberi wasiat telah menyatakan kepada para istri dan anak-anaknya bahwa sebidang tanah kepunyaannya (menunjuk

Hlm. 2 dari 6 hlm. Penetapan Nomor: 35/Pdt.P/2018/PA.Tkl



sebidang tanah poin 5) tersebut diatas akan diwasiatkan kepada pemohon sebagai bentuk terima kasih pemberi wasiat kepada pemohon atas jasanya melakukan perawatan kepada pemberi wasiat.

8. Bahwa selain pernyataan lisan pemberi wasiat tersebut, juga pemberi wasiat telah membuat pernyataan wasiat (al wasiyah) secara tertulis yang disetujui oleh istrinya dan para anak-anaknya pada hari sabtu tanggal 7 Oktober 2017 yang menyatakan, "kelak jika saya (pemberi wasiat) meninggal dunia tanah kepunyaan saya (pemberi wasiat) yang saya beli dari para ahli waris almarhum Hamzah Ella akan saya (pemberi wasiat) serahkan utuh kepada anak saya Hj. Herlina Dg. Ngiji (dalam hal ini pemohon).

9. Bahwa wasiat (al wasiyah) dari pemberi wasiat kepada pemohon selaku penerima wasiat merupakan satu hak dan kewajiban bagi pemohon untuk menerima dan memanfaatkan objek wasiat sebagaimana maksud dan tujuan pemberi wasiat dalam surat wasiatnya tersebut, selanjutnya wasiat (alwasiyah) dari pemberi wasiat telah sesuai dan sejalan dengan ketentuan yang disyaratkan dalam pasal 194 dan pasal 195 buku II bab V KHI (Kompilasi Hukum Islam), berikut dengan ketentuan pasal 897 dan pasal 895 KUH perdata.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Takalar Cq.majelis hakim berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan dari pemohon Hj. Herlina Dg. Ngiji binti H. Sampara Dg. Mangung.
2. Menetapkan bahwa:
 1. H. Samara Dg. Mangung yang meninggal dunia pada hari senin, tanggal 4 Desember 2017 adalah pemberi wasiat.
 2. Pemohon Hj. Herlina Dg. Ngiji binti H. Sampara Dg. Mangung adalah penerima wasiat.
 3. Sebidang tanah kebun yang sekarang tanah perumahan yang terletak di jalan poros Galesong - Barombong, Dusun Salewangang, Desa Kalukuang, kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar seluas 3.300

Hlm. 3 dari 6 hlm. Penetapan Nomor: 35/Pdt.P/2018/PA.Tkl



M² (tiga ribu tiga ratus meter persegi) dengan batas-batas :

- Utara, batas tanah Kebo binti Bandong (H. Yusuf Dg. Taba).
- Timur berbatas tanah kepunyaan H. Sampara Dg. Mangung (pemberi wasiat)
- Barat berbatas jalan poros Galesong-Barombong, dan
- Selatan berbatas tanah kepunyaan Pattola bin Bandong (sekarang para ahli waris Hamzah Ella).

4. Menyatakan bahwa:

1. Surat wasiat tertanggal 7 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani H. Sampara Dg. Mangung semasa hidupnya dan disetujui olehpara ahli warisnya adalah sah dan berharga.
2. Wasiat yang dilakukan pemberi wasiat atas sebidang tanah (poin 2 butir 3) tersebut diatas adalah sah.
 - Hj. Salirah Dg. Ratu binti Nillang Dg. Rewa
 - ST. Kate'neang Dg. Ngiji binti Nillang Dg. Rewa
 - Manisi Dg. Ngani binti Nillang Dg. Rewa.
 - Maryati binti H. Nillang Dg. Rewa

5. Membebaskan biaya biaya perkara kepada pemohon sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut, yang atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya.

Hlm. 4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor: 35/Pdt.P/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, pemohon menyatakan mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 35/Pdt.P/2018/PA.Tkl dicabut.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu Rupiah)

Demikian Penetapan ini diucapkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **28 Agustus 2018 Masehi**. bertepatan dengan tanggal **17 Dzulhijjah 1439 Hijriyah**. oleh **Dra. Kartini**, sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.**, dan **Muh. Hasyim, Lc**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Bachra, S.HI**, selaku Panitera Pengganti. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H,

Dra. Kartini

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti,

Bachra, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan: Rp 150.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 241.000,00'

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)